



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 04 / Kpts / KPU - SLG - 012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (9) pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya pedoman teknis kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai penyelenggara Pemilukada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 063/BA/X/2010 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye, Laporan Dana Kampanye serta Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Oktober 2010

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



LILIK AGUNG P. K., SH

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

- A. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
- B. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- C. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, tim kampanye, KPU Kota Salatiga , PPK, Panwaslu Kota Salatiga dan Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemerintah Kota Salatiga , Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

III. KETENTUAN UMUM

- A. Pemilihan Umum , selanjutnya disebut Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga masa jabatan 2011 - 2016.
- C. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga selanjutnya disebut DPRD Kota Salatiga .
- D. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- E. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga .
- F. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan dan atau dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik dan Calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga .
- G. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 di Kota Salatiga .
- H. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon.
- I. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kota Salatiga dan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- J. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di tingkat Kecamatan dan tingkat kelurahan.
- K. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga .
- L. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon bersama-sama dan atau Tim Kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat kan dukungan yang sebesar - besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis pada masyarakat dengan bentuk dan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Salatiga.
- M. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama - sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan , atau oleh Pasangan Calon Perseorangan, yang didaftarkan ke KPU Kota Salatiga bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- N. Juru Kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Tim Kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

- O. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon , simbol-simbol , atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum yang bertujuan mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
- P. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program Pasangan Calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokasi.
- Q. Visi, misi dan program adalah :
 - 1. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - 2. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan misi.
 - 3. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah – langkah dan atau strategi/taktis operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- R. Pemerintah Kota Salatiga wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- S. Hari adalah hari kalender.

IV. PEDOMAN, JADWAL, MATERI DAN BENTUK KAMPANYE

A PEDOMAN KAMPANYE

- 1. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- 2. Pendidikan politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah adanya keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Dalam Kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- 4. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis dan/atau lisan;

- c. terdapat alat peraga atau atribut Pasangan Calon .
- 5. Terhadap kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud huruf A angka 4 diatas, apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
- 6. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

B ORGANISASI PENYELENGGARA

- 1.
 - a. Dalam melaksanakan kampanye , Pasangan Calon membentuk tim kampanye.
 - b. Dalam membentuk tim kampanye Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
 - c. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 - d. Tim kampanye tingkat Kota Salatiga dapat membentuk tim kampanye tingkat Kecamatan.
- 2.
 - a. Nama -nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Kota Salatiga sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model AB - KWK dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga ;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Salatiga;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Kota Saltiga.
 - b. Pendaftaran nama - nama anggota tim kampanye tingkat kota dan Kecamatan, dilakukan pada waktu pengusulan atau pencalonan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
 - c. Pendaftaran nama - nama anggota tim kampanye tingkat kota dan Kecamatan sebagaimana tersebut diatas, paling lambat 1 (satu} hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- 3.
 - a. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
 - b. Anggota masyarakat yang dimaksud adalah Warga Negara Republik Indonesia telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah.
- 4. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, dilakukan secara bersama - sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh tim kampanye.

C MATERI KAMPANYE.

1. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi dan program Pasangan Calon dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada masyarakat pemilih.
2. Visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi Pemerintah Kota Salatiga apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;
3. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
 - a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
4. Materi kampanye harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
5. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kota Salatiga dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program Pasangan Calon.

D JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE.

1. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 untuk putaran pertama, dan jangka waktu 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011 jika terjadi putaran kedua.

2. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 7 Mei 2011 untuk putaran pertama dan mulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan 9 Juli 2011 jika terjadi putaran kedua dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
3. KPU Kota Salatiga menyusun Jadwal Kampanye untuk setiap Pasangan Calon, dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dengan ketentuan :
 - a. Hari Pertama kampanye dilaksanakan dengan penyampaian visi, misi dan program dari Pasangan Calon secara berurutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga .
 - b. Tim kampanye Pasangan Calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Kota Salatiga , Panwaslu Kota Salatiga dan POLRES Salatiga .
 - c. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kota;
 - d. Jadwal dan waktu kampanye untuk tiap Pasangan Calon ditentukan secara musyawarah dan mufakat dengan tim kampanye Pasangan Calon.
4. Apabila situasi keamanan diwilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, POLRES dapat mengusulkan kepada KPU Kota Salatiga untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan.
5. Bila usulan tersebut dapat diterima , KPU Kota Salatiga memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dengan keputusan tersebut di beritahukan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kota Salatiga .
6. Petugas Kampanye dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
7.
 - a. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas POLRES Salatiga dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
 - b. Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud diatas, tidak diperlukan persetujuan calon yang bersangkutan.

V. BENTUK – BENTUK KAMPANYE.

A. PENGERTIAN.

1. Pertemuan Terbatas.

Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam pertemuan terbatas diatur sebagai berikut :

- a. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup,
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan ,sebagaimana ditetapkan oleh pengelola gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang;
- c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat, hari, tanggal, waktu,tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;
- d. Pemberitahuan secara tertulis kepada POLRES setempat , dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Salatiga dan Panwaslu Kota Salatiga berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan Nomor urut dan foto Pasangan Calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas.
- f. Atribut Pasangan Calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2. Tatap Muka dan Dialog.

Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam bentuk tatap muka dan dialog diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung.
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus limapuluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari,tanggal, waktu,tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;

- e. pemberitahuan tertulis kepada POLRES Kota Salatiga dan tembusan kepada KPU Kota Salatiga dan Panwaslu Kota Salatiga sesuai tingkatannya berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera dari partai pengusul atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g. atribut Pasangan Calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan, sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

3. Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik.

Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
- b. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
- c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

4. Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi.

Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya.
- b. dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat Kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum.

Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang dilaksanakan dalam bentuk Penyebaran bahan kampanye kepada umum, diatur sebagai berikut :

- a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dan atau di tempat umum.
- b. Penyebaran bahan kampanye antara lain berupa selebaran, stiker, topi, barang – barang cinder mata, atau barang lain seperti buku, korek api , gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo , gambar , dan atau slogan Pasangan Calon , dan /atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon.

6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum.

Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dengan Pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan di tempat lain, yang ditentukan oleh KPU Kota Salatiga di atur sebagai berikut :

- a. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga keperluan kampanye.
- b. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat - tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah (termasuk gedung perkantoran dan bangunan pasar pemerintah), lembaga pendidikan , jalan - jalan protokol, dan tempat - tempat fasilitas umum (termasuk tiang listrik, tiang telepon dan pohon - pohon perindang jalan).
- c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan ijin tertulis pemilik tempat tersebut.
- d. Pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang oleh pelaksana kampanye harus memperhatikan etika, estitika, kebersihan , kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai Pereturan Daerah maupun Paeraturan Walikota Salatiga.
- e. 1 (satu) meter dari alat peraga Pasangan Calon lainnya.
- f. Yang tidak memenuhi ketentuan jarak seperti dimaksud huruf e Pasangan Calon atau Tim kampanye untuk mencabut atau memindahkan ketempat lain yang diijinkan sesuai Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Salatiga.
- g. Pemerintah Kota Salatiga dan Aparat keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan atau Tim Kampanye bersangkutan.
- h. Pasangan Calon atau Tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

7. Rapat Umum.

Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Salatiga dalam bentuk rapat umum diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas tempat tersebut.
- b. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kota Salatiga dengan tembusan kepada POLRES Kota Salatiga, Panwaslu Kota Salatiga berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara/juru kampanye dan penanggung jawab kampanye, serta jumlah orang yang akan hadir.
- c. dalam kampanye rapat umum, hanya dibenarkan membawa atau menggunakan photo Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, panji-panji, dan atau bendera, umbul-umbul dari Pasangan Calon.
- d. Dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

8. Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon.

Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon diatur sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan sebanyak - banyaknya 5 (lima) kali, dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali untuk calon Walikota, dan sebanyak - banyaknya 2 (dua) kali untuk calon Wakil Walikota.
- b. Pelaksanaan debat publik Pasangan Calon dilaksanakan oleh KPU Kota Salatiga.
- c. Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Salatiga dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- d. Format dan materi debat Pasangan Calon dan moderator yang dipilih oleh KPU Kota Salatiga, harus mendapat kesepakatan/ persetujuan dari Pasangan Calon.
- e. kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan dengan KPU Kota Salatiga.
- f. dalam hal terdapat Pasangan Calon yang berhalangan hadir, Pasangan Calon wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara.
- g. dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon dilarang menyerang :
 - 1). hal-hal yang bersifat pribadi Pasangan Calon atau pihak lain.
 - 2). menghina dan/atau melecehkan Pasangan Calon atau pihak lain.
- h. penyelenggara kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua Pasangan Calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kota Salatiga selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dilaksanakan;

- i. kampanye debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon harus disertai undangan tertulis dari KPU kota Salatiga .
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan perseorangan.
 - b. Acara ulang tahun.
 - c. Kegiatan sosial/budaya.
 - d. Istighozah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar.
 - e. Perlombaan olah raga.
 - f. Kegiatan lain seperti tersebut diatas dapat disertai dengan acara hiburan yang mengandung unsur budaya.

B. PELAKSANAAN.

1. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRES Salatiga dengan tembusan :
 - a. KPU Kota Salatiga ; dan
 - b. Panwas Kota Salatiga .selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, yang berisi maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, alat peraga yang digunakan, rute, pembicara utama/juru kampanye, nama tim kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon , tim kampanye, dan pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas harus berisi visi, misi, dan program Pasangan Calon yang akan diselenggarakan , apabila Pasangan Calon terpilih, maka dokume tersebut menjadi dokumen resmi milik daerah.
3. POLRES Salatiga dapat mengusulkan kepada KPU Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. Dan KPU Kota Salatiga memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

4. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor.
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
5. Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku , pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLRES Kota Salatiga wajib mengatur rute kepulangan Pasangan Calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
6. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon perseorangan dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLRES dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye;
7. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon , atau Pasangan Calon perseorangan serta pembentukan kelompok – kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye , tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh POLRES Salatiga apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

VI. PEMBERITAAN , PENYIARAN DAN IKLAN.

- A 1. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
2. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat;
3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, dapat berupa tulisan , dan gambar , atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan , menyiarkan, dan mengiklankan kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.

5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon , atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- B
1. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) , lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) , lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
 2. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.
 3. TVRI dan RRI menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

VII. PEMBERITAAN KAMPANYE.

- A. Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- B. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

VIII. PENYIARAN KAMPANYE

- A.
1. Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
 2. Nara sumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- B.
1. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan melalui telepon , layanan pesan singkat , surat elektronik (email), dan atau/faksimil.
 2. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama – sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

IX. IKLAN KAMPANYE

- A.
 1. Iklan kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
 2. Iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan /atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah , menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan , cabul, perjudian atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau ,merusak hubungan internasional.
 3. Yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
 4. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, 2 dan 3 dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- B.
 1. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau bloking time untuk kampanye.
 2. Bloking segment sebagaimana dimaksud huruf B angka 1 adalah kolom pada media cetak dan sub acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 3. Bloking time adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik .
 4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
 5. Media massa cetak, lembaga penyiaran , dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
- C.
 1. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di tilivisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
 2. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon ecara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
 3. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 dan 2 berlaku untuk semua jenis iklan.
 4. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.

- D.
1. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang – undangan .
 2. media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk untuk setiap Pasangan Calon.
 3. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada iklan kampanye komersial.
 4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat Non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 5. Iklan kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 6. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud angka 5 diatas, dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
 7. Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah kumulatif.
 8. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon.

X. KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA.

- A. Pejabat negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 2. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 3. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- B. Ketentuan sebagaimana dimaksud romawi X huruf A berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- C. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.

XI. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE.

- A. Dalam kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga , Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- B. Pemerintah Kota Salatiga , Kecamatan, dan kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
- C. Pemerintah Kota Salatiga , Kecamatan, dan kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

XII. LARANGAN DALAM KAMPANYE

- A. Pasangan Calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - 1. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - 2. di luar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon;
 - 3. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
- B. Segala kegiatan Pasangan Calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- C. Pada masa tenang tim kampanye wajib membersihkan alat-alat peraga kampanye.
- D. Pasangan Calon , peserta dan petugas kampanye atau tim kampanye dilarang :
 - 1. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga dan/atau partai politik;
 - 3. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 6. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain;
 8. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 9. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 10. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 11. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 12. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama Pasangan Calon dan Nomor urut yang dipasang pada:
 - a. kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kota Salatiga ;
 - b. di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal Pasangan Calon;
 - c. tempat yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- E. Dalam kampanye, Pasangan Calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011:
1. Hakim pada semua peradilan.
 2. Pejabat BUMN/BUMD.
 3. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam keSekretariat an lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 4. Kepala Kelurahan.
- F. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala Kelurahan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
- G. Pejabat negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

- H. Cuti pejabat negara, bagi Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur. Ijin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan kepada KPU Kota Salatiga dan Panwaslu Kota Salatiga, 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

XIII. PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Pelanggaran tata cara kampanye :

1. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon lain.
2. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
3. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
4. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
5. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama Pasangan Calon dan Nomor urut yang dipasang pada:
 - a. kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kota Salatiga.
 - b. di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal Pasangan Calon.
 - c. tempat yang ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga .

B. Sanksi pelanggaran dalam kampanye:

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam angka romawi XII huruf D angka 1 s/d 7, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi XII huruf D angka 8 s/d 12 merupakan pelanggaran dan dikenai sanksi dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan, yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain .
3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam angka romawi XII huruf D angka 8 s/d 12, ditentukan :
 - a. KPU Kota Salatiga menyampaikan peringatan dan/atau penghentian kegiatan kampanye, sebagaimana dimaksud angka romawi XIII huruf B angka 2 paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;

b. Peringatan tertulis dan atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud huruf a diatas, menggunakan formulir Model AB 1 – KWK dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
- 2) 1 (satu) rangkap untuk POLRES Kota Salatiga ;
- 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya; dan
- 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga .

XIV. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE.

- A. Panwaslu Kota Salatiga , Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.
- B.
1. Pengawas Pemilihan Umum lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye ditingkat kelurahan.
 2. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye ditingkat Kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye.
- C.
1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
 2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye , tim kampanye , peserta kampanye atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, menyampaikan laporan kepada PPS.
- D.
1. PPS wajib menindak lanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye ditingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf C angka 2, dengan tindakan :
 - a. Penghentian pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal hari itu;
 - b. Pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilihan Umum terkait dengan pelaksanaan kampanye ;

- c. Pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
 - d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- 2. PPK menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada romawi XIV huruf D angka 1 huruf b) dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- E. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksanaan kampanye, tim kampanye, peserta kampanye , dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- F.
 - 1. Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV angka 1 huruf C dengan melaporkannya kepada PPK;
 - 2. PPK wajib menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada romawi XIV huruf F angka 1 dengan meneruskannya kepada KPU Kota Salatiga ;
 - 3. KPU Kota Salatiga wajib menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud romawi XIV huruf F angka 2 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS;
- G.
 - 1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye ditingkat Kecamatan;
 - 2. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK , pelaksana kampanye, tim kampanye , peserta kampanye dan petugas kampanye.
- H.
 - 1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga .
 - 2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye , tim kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga dan PPK .

- I. 1. PPK wajib menindak lanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye ditingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf H angka 2, dengan tindakan :
- a. Penghentian pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal hari itu;
 - b. Pelaporan kepada KPU Kota Salatiga dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilihan Umum terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan / atau
 - d. Pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
2. KPU Kota Salatiga menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada romawi XIV huruf I angka 1 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- J. 1. Panwaslu Kota Salatiga wajib menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf H angka 1 dengan melaporkannya kepada KPU Kota Salatiga ;
2. KPU Kota Salatiga wajib menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada romawi XIV huruf J angka 1 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK;
- K. 1. Panwaslu Kota Salatiga melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye ditingkat kota terhadap :
- a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kota Salatiga , Sekretaris , Kasubbag dan pegawai Sekretariat KPU Kota Salatiga melakukan tindak pidana Pemilihan Umum atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilihan Umum atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud romawi XIV huruf K angka 1 Panwaslu Kota Salatiga bertugas :
- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
 - b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota Salatiga tentang pelanggaran kampanye untuk ditindak lanjuti;

- d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum kepada Kepolisian tingkat Kota Salatiga ;
 - e. Menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Kota Salatiga , Sekretaris, Kasubbag dan pegawai Sekretariat KPU Kota Salatiga kepada Bawaslu; dan atau mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kota Salatiga , Sekretaris, Ka.Sub.Bag dan pegawai Sekretariat KPU Kota Salatiga yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- L.
- 1. Panwaslu Kota Salatiga menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf K, angka 2, huruf a).
 - 2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye , tim kampanye , peserta kampanye dan petugas kampanye di tingkat Kota Salatiga , Panwaslu Kota Salatiga menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota Salatiga .
 - 3. KPU Kota Salatiga menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye , tim kampanye , peserta kampanye atau petugas kampanye pada hari diterimanya laporan.
 - 4. Dalam hal Panwaslu Kota Salatiga menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga oleh anggota KPU Kota Salatiga , Sekretaris, Kasubbag dan pegawai Sekretariat KPU Kota Salatiga , Panwaslu Kota Salatiga meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu.
- M.
- 1. KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf L angka 3, selain yang diatur dalam Undang - Undang.
 - 2. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf L angka 4, selain yang diatur dalam Undang Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu dengan Peraturan Perundang-undangan.
- N.
- Dalam hal Panwaslu Kota Salatiga menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Kota Salatiga , Sekretaris, Kasubbag dan pegawai Sekretariat KPU Kota Salatiga , pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf M , Panwaslu Kota Salatiga melakukan :
- 1. Pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilihan Umum dimaksud kepada Kepolisian tingkat kota; atau
 - 2. Pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

- O. Panwaslu Kota Salatiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam romawi XIV huruf N.

XV. DANA KAMPANYE

- A. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon , yang teknis pelaksanaanya dilakukan oleh tim kampanye
- B. Dana kampanye bersumber dari :
1. Pasangan Calon yang bersangkutan.
 2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon ; dan
 3. Sumbangan pihak -pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan /atau badan hukum swasta.
- C. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam romawi XV huruf B angka 3 berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan , kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta Nomor n pemerintah.
- D. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- E. Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
- F. Sumbangan sebagaimana dimaksud angka romawi XV huruf D dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib mencantumkan identitas penyumbang yang jelas.
- G. Dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada bank yang terpisah dari prmbukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- H. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- I. Pembukuan dana kampanye sebagaimana tersebut huruf G diatas dimulai 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU.

- J. Sumber dana kampanye dapat berasal dari Pasangan Calon dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
- K. Pasangan Calon dan Tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kota Salatiga 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- L. Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana tersebut diatas mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan Nomor telepon yang dapat dihubungi.
- M. KPU Kota Salatiga mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
- N. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat kota melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- O. KPU Kota Salatiga menyampaikan laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye.
- P. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Salatiga paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kota Salatiga.
- Q. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil audit paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
- R. KPU Kota Salatiga menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan.
- S. Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan Pasangan Calon dan /atau tim kampanye.
 - 2. membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota ataupun pengurus partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
- T. Biaya jasa akuntan publik dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- U. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan KPU Kota Salatiga dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Romawi XV huruf S, KPU Kota Salatiga membatalkan penetapan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

- V. Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- W. KPU Kota Salatiga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
- X. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - 1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - 2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
- Y. Pasangan Calon dan tim Kampanye yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang sebagaimana tersebut diatas, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kota Salatiga serta menyetorkan sumbangan tersebut ke kas daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- Z. Apabila Pasangan Calon atau pelaksana kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf Y, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Salatiga.

XVI. KETENTUAN LAIN.

- A. KPU Kota Salatiga dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang anggotanya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kota Salatiga ;
- B. Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Umum Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga, KPU Kota Salatiga menetapkan pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Walikota dan Wakil Walikota Salatiga serta menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
- C. Pasangan Calon atau Tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kota Salatiga.
- D. Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

1. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua.
 2. materi kampanye adalah penajaman visi, misi dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama.
 3. peserta kampanye adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah.
 4. pelaksanaan kampanye putaran kedua, dapat dilaksanakan pada gedung-gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kota Salatiga, dengan ketentuan apabila Kota Salatiga tidak mempunyai media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan di kota lain terdekat yang memiliki media televisi dan/atau radio.
- E. Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, tim kampanye, KPU Kota Salatiga , Panwaslu Kota Salatiga dan Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA



Lampiran II Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 04 / Kpts / KPU - SLG - 012.329537 / 2010

Tanggal : 4 Oktober 2010

BENTUK-BENTUK FORMULIR :

1. Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 (Model AB-WWK).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 (Model AB1-WWK).
3. Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 (Model AB2-WWK).

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum


Lilik Agung Prayitno K., SH

MODEL AB-KWK

NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

Nama pasangan calon : 1.
Walikota dan Wakil Walikota Salatiga : 2.
Tahun 2011
Nomor Urut penetapan KPU :

Nomor rekening khusus dana : Nama Bank :
kampanye pasangan calon dan Nomor rekening:
tim kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2011

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov, dan KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Prov, dan panwaslu Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan, dan dapat menggunakan lembar tambahan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau juru kampanye dibentuk ditingkat Kota.

PERINGATAN TERTULIS/ PENGHENTIAN
KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
- e. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA, kepada :

Nomor urut dan nama pasangan calon :
.....
Nama Anggota Tim Kampanye :
.....
Nama Anggota Pelaksana Kampanye :
.....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal....., Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal..... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor Tahun 2010.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Salatiga, 2011
Komisi Pemilihan Umum



Ketua,
Suryanto SPd

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU,KPU Prov, dan KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Prov, dan Panwaslu Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/ Anggota tim Kampanye/ Anggota Pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota..... Nomor Tahun

PEMBATALAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..... Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
- e. Putusan Pengadilan Nomor
- f. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota..... tanggal

2. Memutuskan :

Membatalkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor Tahun

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Salatiga

,
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Ketua



Suryanto SPd

Catatan :

Sanksi pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 hanya dapat diberikan apabila sudah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.